

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan yang paling berpengaruh dan besar bagi pemerintah Indonesia yang digunakan untuk menunjang keperluan umum. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun oleh badan maka akan semakin besar pendapatan yang akan diterima oleh negara dalam hal ini pemerintah.

Realisasi penerimaan Negara tahun 2012-2014 disajikan pada tabel I sebagai berikut: ([http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subvek=](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subvek=)

**13)**

Tabel I

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2014 (dalam Milyaran Rupiah)

Sumber penerimaan	2012	2013	2014
<b>I. Penerimaan dalam negeri</b>	1.332.323	1.497.521	1.661.148
Penerimaan pajak	980.518	1.148.365	1.310.219
Pajak dalam negeri	930.862	1.099.944	1.256.304
Pajak penghasilan	465.070	538.760	591.621
Pajak pertambahan nilai	337.584	423.708	518.879

Tabel 1 (Lanjutan)

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2014 (dalam Milyaran Rupiah)

<b>Sumber penerimaan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Pajak bumi dan bangunan	28.969	27.344	25.541
Bea perolehan hak atas Tanah dan bangunan	0	0	0
Cukai	95.028	104.730	114.284
Pajak lainnya	4.211	5.402	5.980
Pajak perdagangan internasional	49.656	48.421	53.915
Bea masuk	28.418	30.812	33.937
Pajak ekspor	21.238	17.609	19.978
<b>Penerimaan bukan pajak</b>	<b>351.805</b>	<b>349.156</b>	<b>350.930</b>
Penerimaan sumber daya alam	225.844	203.730	198.088
Bagian laba BUMN	30.798	36.456	37.000
Penerimaan bukan pajak lainnya	73.459	85.471	91.083
Pendapatan badan layanan umum	21.704	23.499	24.759
<b>II. Hibah</b>	<b>5.787</b>	<b>4.484</b>	<b>1.360</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.338.110</b>	<b>1.502.005</b>	<b>1.662.509</b>

Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pengeluaran pajak harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang melibatkannya (Harmana, 2014 : 467-468).

Menurut Irfan (2013 : 2) bahwa perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk memenuhi tujuan dari laporan keuangan akuntansi dan laporan

keuangan fiskal. Namun, ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan fiskal maka terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Menurut Kesit dalam Harmana (2014 : 469) menyatakan tujuan dilakukannya rekonsiliasi fiskal ialah untuk menyesuaikan laba komersial dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal.

Menurut Sari & Lidyah (2012 : 2) bahwa rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal disebut dengan *book-tax differences* (Lestari, 2010 : 1).

Menurut Harmana (2014 : 470) pelaporan akuntansi dan pelaporan pajak melayani pemangku kepentingan yang berbeda dan tujuan yang berbeda, hal ini mengakibatkan manajer memiliki kebijakan yang berbeda dalam menghitung baik penghasilan secara akuntansi dan penghasilan kena pajak. Manajer memiliki kebijakan untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi untuk tujuan pelaporan keuangan yang ada kaitannya untuk ikatan perjanjian, kontrak kompensasi, persyaratan modal, dll. Sedangkan untuk tujuan pajak, manajer memiliki kebijakan untuk melaporkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah. Hanlon (2005 : 137) menyatakan bahwa “*red flag*” bagi pengguna laporan keuangan akan terjadi jika terdapat perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang besar. Pihak pengguna laporan keuangan akan dirugikan jika manajemen tidak mengungkapkan informasi laba yang sebenarnya.

Dinyatakan oleh Wijayanti (2006 : 22) yang membuktikan bahwa perusahaan dengan *large* (negatif) positif *book-tax differences* signifikan secara statistik mempunyai persistensi laba lebih rendah yang disebabkan oleh komponen akrualnya daripada perusahaan dengan *small book-tax differences*. Menurut Jackson dalam Harmana (2014 : 471) yang juga meneliti tentang pertumbuhan laba yang dipengaruhi oleh *book-tax differences* membuktikan bahwa perbedaan temporeri berpengaruh terhadap pertumbuhan laba secara negatif sedangkan perbedaan permanen mempengaruhi pertumbuhan laba secara positif.

Bagi investor, laporan mengenai laba dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Peristiwa semacam itu bisa mengindikasikan bahwa adanya upaya manajemen laba oleh perusahaan, dimana laba yang besar dipergunakan untuk menarik minat pasar dan laba yang kecil dipergunakan untuk pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan. Berkaitan dengan laba yang kecil tersebut, itu dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak yang seharusnya ditanggung perusahaan (Harmana, 2014 : 471).

Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan alternatif lain agar tidak menyalahi aturan perpajakan didalam melakukan perpajakan dan juga merupakan tahap awal dalam melakukan manajemen di dalam perusahaan yaitu dengan cara melakukan perencanaan perpajakan. Menurut Zain (2003 : 67) “perencanaan perpajakan adalah merupakan tindakan perstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya”. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesiesikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*)

dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi (Zain, 2003 : 67). Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam lingkup perundang-undangan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2003 : 67).

Menurut Harmana (2014 : 471-472) bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tahap awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari manajemen strategik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen strategik yang dibuat oleh perusahaan yang dapat dilihat dari kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang disajikan.

Menurut Ampa (2011 : 99) didalam penelitiannya disarankan agar penerapan *tax planning* dilaksanakan, karena adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan terjadinya penghematan pajak (*tax saving*) dan peningkatan laba komersial serta diharapkan pada peningkatan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Menurut Harmana (2014 : 472) bahwa perusahaan yang melakukan perencanaan pajak yang baik tercermin dari adanya perbedaan yang tidak terlalu besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Hal tersebut dapat dilihat pada rasio laba pajak terhadap laba akuntansi (*Tax to Book Ratio*).

*Tax to book ratio* (Persepsi Rasio Pajak) adalah perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak (*Taxable Income*) terhadap Laba Akuntansi (*Book Income*) dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan

suatu perusahaan (Suparman dalam Hadimukti, 2012 : 13). Selain *Tax to Book Ratio*, Hadimukti dan Septyana dalam Harmana (2014 : 472) menyatakan besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak (laba akuntansi > laba pajak) yang terlihat pada semakin besarnya pajak tangguhan bernilai positif pada perusahaan menunjukkan semakin besar pula kemungkinan pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Tindakan tersebut mengakibatkan laba akuntansi (*book income*) yang dilaporkan menjadi tidak berkualitas, sehingga kinerja perusahaan dikhawatirkan dapat mengalami penurunan di masa mendatang. Namun, semakin kecil perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak (laba akuntansi < laba pajak) yang terlihat dari semakin besarnya pajak tangguhan bernilai negatif pada perusahaan menunjukkan semakin rendah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang mengakibatkan semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk *default* karena ketidakmampuannya membayar kewajiban jangka panjang di masa yang akan datang.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Harmana (2014) yang meneliti mengenai pengaruh pengagihan pajak tangguhan dan tax to book rasio terhadap kinerja perusahaan. Namun ada beberapa perbedaan didalam penelitian ini dengan Harmana (2014) yaitu:

- a. Didalam penelitian Harmana (2014) bahwa indikator yang digunakan adalah  $ROI = EAT/ATI$ , dan dipenelitian ini yang digunakan adalah EPS.
- b. Perusahaan-perusahaan manufaktur memperoleh laba berturut-turut tahun 2010-2011, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang memperoleh laba berturut-turut pada tahun 2012-2013.

- c. Mencantumkan beban pajak tangguhan perusahaan tahun 2010-2011, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan mencantumkan beban pajak tangguhan perusahaan tahun 2012-2013.
- d. Perusahaan sampel mencantumkan besarnya Laba Kena Pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun 2010-2011, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan besarnya laba kena pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun 2012-2013.
- e. Populasi perusahaan-perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI selama periode 2010-2011, dengan total jumlah populasi 127 perusahaan, Pada penelitian saat ini akan di lakukan dengan menggunakan jumlah populasi yang lebih banyak sebanyak 135 perusahaan yang *listing* di BEI dan ICMD selama periode 2012-2013.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Penagihan Pajak Tangguhan dan *Tax to Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan**”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pajak tangguhan dan *tax to book ratio* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan secara parsial?
2. Apakah pajak tangguhan dan *tax to book ratio* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan secara simultan?

3. Seberapa besar pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan secara parsial?
4. Seberapa besar pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan secara simultan?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pajak tangguhan dan *tax to book ratio* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah pajak tangguhan dan *tax to book ratio* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan secara simultan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan secara parsial.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan secara simultan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

Untuk dapat memahami dan mengetahui tentang informasi dari pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan.

#### 2. Bagi Pemakai Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan perusahaan terutama dalam penilaian dan untuk mengambil keputusan.

**3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain atau bagi kalangan akademisi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.